

KEDUDUKAN AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MILLENIAL

**Muhammad Ali
Antiya Safira Prajayanti**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro,
Lampung
e-mail: muhammadghoni@gmail.com dan Antiyasafira12@gmail.com

Diterima: 20 September 2019	Revisi: 28 September 2019	Disetujui: 07 Oktober 2019
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Abstract

As-Sunnah has meanings derived from language, terms, and according to the scholars. Al-Sunnah has a role as a source in Islamic teachings to be an explanation of the contents of the content of the Qur'an, because the Qur'an requires a deeper explanation and the Prophet very much expects his people to follow his teachings. Islam which is based on Al-Qur'an and Al-Hadith which makes guidelines for Muslims have benefits not only regulates in terms of worship, but also directs the ummah in giving demands on various work-related problems. The inkar as-sunnah movement in Indonesia to make progress that caused Muslim upheaval to the daily pages of newspapers and magazines. There are also those who argue that adultery is bid'ah, and bid'ah has two meanings, namely mazmumah and mahmudah.

Keyword : *As-sunnah, Sources, Laws and teachings of Islam*

Abstrak

Al-sunnah memiliki makna yang berasal dari bahasa, istilah, maupun menurut para ulama'. Al-sunnah memiliki peranan sebagai sumber dalam ajaran Islam untuk menjadi penjelas dari isi kandungan al-Qur'an, karena Al-qur'an membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam lagi dan Nabi sangat mengharapkan umatnya untuk mengikuti ajarannya. Agama Islam yang didasarkan oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang menjadikan pedoman bagi kaum muslim memiliki manfaat tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja, juga mengarahkan umat dalam memberikan tuntutan dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan kerja. Gerakan inkar as-sunnah di indonesia hingga membuat kemajuan yang menyebabkan kehebohan umat muslim sampai halaman harian koran dan majalah. Ada pula yang berpendapat bahwa berzina merupakan bid'ah, dan bid'ah tersebut memiliki dua arti, yaitu mazmumah dan mahmudah.

Kata Kunci: *As-sunnah, Sumber, Hukum, dan Ajaran Islam*

A. Pendahuluan

Artikel ini akan mendiskripsikan tentang kedudukan As-sunnah sebagai sumber dan hukum pendidikan Islam di era milenial. Era milenial menjadi tantangan sendiri bagi umat muslim, dimana umat muslim selalu dihadap-hadapkan dengan beberapa problem tentang keorisinilan sumber-sumber ajaran Islam. Tidak hanya itu umat islam juga sering kali dihadapkan dengan kebingungan dalam memilih sumber ajaran Islam, termasuk dalam hal pendidikan. Karenanya, pendidikan pun harus terus mengikuti dinamika perubahan pada manusia tersebut, ada hal yang menarik dimana pada zaman era modern dan keterbukaan ini¹, manusia disuguhkan dengan berbagai macam pilihan sumber ajaran Islam.

Pada sisi lain, hampir seluruh umat muslim telah bersepakat menjadikan hadits nabi (As-sunnah) sebagai sumber primer kedua setelah Al Qur'an dalam hal pendidikan Islam. Hadits Nabi menepati posisi kedua sebagai landasan bagi setiap muslim untuk mengimplementasikan aktivitas kehidupan. Hadits pun mengandung sumber-sumber hukum yang dapat menangani segala persoalan kehidupan yang sedang dihadapi oleh manusia. Dengan kata lain, hadits Nabi memiliki makna secara umum, dan kompetabel untuk di segala waktu dan tempat.

Pada prakteknya, keyakinan tersebut sering menimbulkan masalah yang berkaitan dengan hadits-hadits yang tidak relevan dengan kondisi zaman saat ini. Realita ini sering menimbulkan berbagai macam gejala di tengah kehidupan umat muslim. Hal ini merupakan bagian dari satu bentuk rekonstruksi kejadian (reportase) yang berkaitan dengan tindak laku Nabi pada abad ke-7 M silam. Hal ini diasumsikan dengan sisi kemanusiaan beliau yang tidak lepas oleh kondisi dan situasi, budaya lokal Arab maupun dalam realita tertentu. Alhasil, hadits-hadits seperti itu hanya dapat digunakan di masa lampau saja. Seolah hadits ini tidak lagi bersifat umum dan dampaknya

¹ Andi Hidayat, "Metode Pendidikan Islam Untuk Generasi Millennial," *FENOMENA: Jurnal Penelitian* Volume 10, no. 1 (2018): h. 58.

tidak dapat di pertahankan lagi menjadi bagian dari sumber kedua ajaran atau pendidikan Islam. Hadis Nabi hanya menggambarkan peristiwa yang hanya bersifat temporal dan lokal.²

Adapun keistimewaan yang dimiliki oleh agama islam dapat dilihat dari orisinilitas sumber hukumnya. Dengan begitu, as-sunnah tidak terdapat penambahan apapun didalamnya sebagaimana halnya al-Qur'an, karena as-sunnah dikuatkan dari metode transmisi (penyaluran) dan kritik melalui beberapa rangkaian kaidah yang dimiliki. Hukum memiliki hubungan dengan moral dan etika (tingkah laku) sehingga menjadikan umat muslim yang berakhlak mulia. Hukum ini memiliki kaitan dengan interaksi antar sesama manusia. Oleh karena itu, hukum interaksi digolongkan menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum *muamalah*.³

Hadits menjadi poin yang sensitif di dalam kesadaran spiritual bahkan intelektual muslim. Namun tidak hanya karena menjadi sumber dari pokok ajaran Islam, tetapi juga berguna sebagai tambang informasi bagi pembentukan karakter budaya Islam, terutama yang banyak merujuk kepada hadits-hadits. Hadits memiliki peran yang sangat penting, karena mengingat kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam yang muncul setelah al-Qur'an. Jika didasari melalui dasar hukum yang sudah tidak benar maka hukum juga akan mengarah pada kesalahan-kesalahan. Hadits menjadi semakin sulit ketikan semakin banyaknya masalah yang muncul. Sementara sudah banyak Nabi dan para sahabatnya yang wafat. Di saat Nabi masih hidup, masalah-masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan otoritas al-Qur'an maupun Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa sahabatnya, masyarakat mampu melihat praktek nabi yang telah dijalankan oleh para sahabat. Kemudian dari munculnya masalah tersebut berbagai informasi tentang Nabi menjadi sangat penting terhadap kaum muslim tersebut, sebab pada dampak sebelumnya banyak sekali timbul

² Abdul Haris, "Hadits Nabi Sebagai Sumber Ajaran Islam," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (June 2013): 12-13.

³ Umma Farida, "Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 2015): 247.

literatur hadits dalam bermacam-macam bentuk dan jenisnya dengan cakupan hadits-hadits yang cukup beragam.⁴

B. Sunnah/Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam

Hadits secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya yaitu, *jadid* lawan *qadim* (baru), *qarib* (dekat), dan *khabar* (warta). Secara bahasa, hadits dalam arti *khabar* terkadang digunakan sebagai rujukan dalam penyebutan hadits. Hadits, secara terminologi ahli hadits ialah “segala ucapan nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau”. Adapun pengertian hadits yang dikemukakan oleh ahli ushul ialah “selanjutnya, segala perbuatan maupun *taqrir* nabi, yang memiliki hubungan dengan hukum”.⁵

Salah satu dari ilmu-ilmu hadis yang sangat diperlukan oleh para *Fuqaha'*, *Muhaddisin* dan yang lainnya yaitu Ilmu *Mukhtaliful Hadis*. Harusnya kita memiliki pengetahuan yang luas agar dapat mengambil hukum dari dalil-dalilnya, pemahaman yang kuat, dapat mengetahui keumuman serta kekhususannya, dan dapat mengenal ke mutlakan serta ke-*muqayyad*-annya dari dalil-dalil tersebut. Ilmu *mukhtalif al-hadits* merupakan cabang ilmu hadits yang tidak berdiri sendiri, karena memiliki keterkaitan yang erat dengan cabang ilmu hadits yang lainnya. Ilmu ini juga memiliki kaitan dengan kedisiplinan ilmu yang lainnya, seperti ilmu fiqh dan ilmu *ushul fiqh* yang diperlukan sebagai istinbath hukum dan memahami maksud yang telah dikandung oleh hadits tersebut secara baik. Oleh karena itu, agar dapat menguasai ilmu *mukhtalif al-hadits*, dianjurkan juga untuk menguasai ilmu-ilmu hadits secara baik, dan juga pengetahuan yang cukup.⁶

Para ulama hadits menempuh dengan cara yang berbeda-beda dalam mengkaji hadits-hadits yang secara harfiah bertentangan, adapun yang melalui lebih dari satu metode dengan susunan yang

⁴ Masiyan Makmun Syam, “Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi,” *Jurnal Al Hikmah* XV, no. 1 (2014): 1–2.

⁵ R. Abuy Sodikin, “Memahami Sumber Ajaran Islam,” *Jurnal Al qalam* 20, no. 98–99 (December 2003): 12–14.

⁶ Kaizal Bay, “Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i,” *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 2 (July 2011): 186.

bervariasi, akan tetapi tidak berarti hasil dalam penyelesaiannya berbeda dan memiliki hasil yang terbukti menunjukkan kesamaanya. Imam Syafi'i (W. 204 H) merupakan salah satu ulama yang telah memprakarsai dalam kegiatan pengumpulan hadis yang mukhtalif serta beliau berupaya dalam menuntaskan perdebatan tersebut dengan karangannya, yaitu "Kitab Ikhtilaf al-hadits." Pandangan yang diberikan beliau dalam karyanya bahwa ada kemungkinan matan-matan atau sumber-sumber hadits terlihat berseberangan tersebut memiliki petunjuk atau tanda bahwa matan yang satu memiliki sifat yang global (*mujmal*) dan satunya memiliki sifat detail atau rinci (*mufassal*). Dan dapat pula yang satu bersifat umum dan lainnya memiliki sifat khusus, mungkin yang satu bersifat pelebur dan yang lainnya bersifat yang dilebur atau bisa saja keduanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan.⁷

1. Pembagian As-Sunnah (Hadist)

Sunnah dapat digolongkan atau diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu; *Pertama*, As-Sunnah *qauliyah* (perkataan), contohnya: seluruh ibadah yang dimiliki tersebut menyertai niat (orang yang meniatkan); *Kedua*, As-Sunnah *fi'liyah* (perbuatan), contohnya: aturan menunaikan ibadah sholat, mengerjakan amalan haji, adab dalam berpuasa, dan memutuskan persoalan berdasarkan sanksi dan sumpah; *Ketiga*, As-Sunnah *taqririyah* (ketetapan), membolehkan ataupun tidak melanggar hal yang telah dilandaskan oleh seorang sahabat, ataupun diberikan kepada beliau, kemudian tidak menentang, maupun tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau telah meridhainya.

2. Pedoman Penggunaan Hadits/Sunnah

Sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab *Ujalah Nafi'ah* yang ditulis Abdul Aziz, terdapat beberapa aturan dalam menggunakan hadis supaya dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk dipergunakan

⁷ Johar Arifin, "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis," *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (July 2014): 149.

sebagai dalil. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi; a) Jika hadits kontradiktif dengan fakta sejarah; b) apabila hadits diriwayatkan oleh orang-orang syiah dan hadits tersebut mengandung sifat berupa tuduhan kepada para sahabat nabi, atau hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang khawarij yang memiliki sifat menuduh anggota keluarga nabi. Namun, jika hadits tersebut dikuatkan oleh para saksi yang tidak memihak, maka hadits tersebut dapat diterima; c) Apabila hadits berisi kewajiban buat seluruh orang untuk mengetahui dan mengamalkannya dan hadits itu hanya diriwayatkan oleh satu orang; d) Jika pada saat dan keadaan diriwayatkan hadits tersebut membuktikan bahwa hadits tersebut hanyalah dibuat-buat; e) Jika hadits tersebut bertentangan dengan akal, maupun bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang terang; f) Jika hadits tersebut menguraikan suatu peristiwa, dan jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi, niscaya peristiwa tersebut diketahui dan diceritakan oleh banyak orang, padahal kenyataannya, peristiwa tersebut tidak diriwayatkan oleh satu orang pun selain yang meriwayatkan hadits tersebut; g) Jika terdapat masalah atau kata-kata yang *rakik* (artinya tak sehat atau tak benar), misalnya kata-kata yang tidak pantas dengan *idiom* bahasa Arab, atau masalah-masalah yang diungkapkan tidak pantas bagi martabat atau kedudukan Nabi Saw; h) Jika hadits tersebut berisi ancaman hukuman yang berat untuk perbuatan dosa yang biasa, atau menjanjikan ganjaran yang besar untuk perbuatan baik yang terlihat tidak seberapa; i) Jika hadits tersebut menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi Saw dan Rasul kepada orang-orang yang telah berbuat baik; j) Jika yang meriwayatkan hadits tersebut mengakui bahwa dia telah membuat-buat hadits.

Perlu dikemukakan bahwa dalam berpegang terhadap hadits, untuk menentukan suatu hukum terhadap suatu masalah, perlu dipahami bahwa hadits merupakan sumber ajaran Islam, namun hadist tidak sekuat al-Qur'an. Mengingat bahwa hukum di dalam al-Qur'an merupakan *Qath'i*, sedangkan hadits merupakan *dzhanny*, kecuali hadits tersebut bersifat *mutawir*. Selain itu, seluruh ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an harus dijadikan sebagai pedoman, sedangkan hadits yang hanya tertuju kepada maksud tertentu dan

sebagai kebutuhan waktu yang tertentu. Artinya keberlakuannya tidak bersifat universal seperti al-Qur'an.⁸

Penempatan hadits Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an didasarkan pada beberapa hal, yaitu; *Pertama*, Hadits adalah penjelas bagi al-Qur'an. Pada hakekatnya, tidak terdapat penjelasan dari al-Qur'an atau dari pernyataan nabi satupun yang menjelaskan bahwa as-sunnah merupakan penjelas dari al-Qur'an. Hanya berupa deduksi "hadits merupakan penjelas dari al-Qur'an" tersebut berdasarkan tentang kedudukan dan kegunaan Nabi sendiri ketika telah diutus sebagai Rasul bagi umat manusia. Berdasarkan sejarahnya, semua ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an sudah lengkap yang ditandai dengan berakhirnya masa dimana turunnya wahyu al-Qur'an, dimana Rasulullah masih hidup, beliaulah yang menjelaskan secara langsung dan pribadi yang merupakan bagian dari fungsi dari Rasulullah SAW terhadap sifat al-Qur'an secara luas. Akan tetapi setelah beliau wafat, penjelasan tersebut sudah tidak lagi di jelaskan oleh Nabi. Oleh karenanya, as-sunnah yang merupakan turunan langsung dari semua sikap atau tindakan beliau dalam menerangkan ajaran-ajaran al-Qur'an dalam tataran kehidupan secara realistik.

Hadits-hadits Nabi merupakan representasi beliau dimana secara fisik beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah umat muslim. As-sunnah merupakan salah satu peninggalan yang beliau berikan selain al-Qur'an. Wajar saja, jika as-sunnah berperan penting dalam menyelesaikan persoalan ataupun masalah yang timbul di tengah umat muslim. Oleh sebab itu, as-sunnah harus dijadikan sumber ajaran yang otoritatif, namun ajaran-ajaran dalam hadits harus tetap sejalan dan berdampingan dengan landasan atau dasar yang telah dibangun oleh al-Qur'an.

Kedua, Ayat-ayat tentang Perintah untuk Taat Kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu rasul sebagaimana dalam al-Qur'an adalah yang mempunyai tugas tentang ketuhanan dalam menciptakan sebuah tatanan "imani" yang didasarkan dalam perintah

⁸ Sodikin, "Memahami Sumber Ajaran Islam."

al-Qur'an. Yang mana, telah ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an untuk wajib bagi umat muslim mentaati perintah-perintah beliau. Mentaati beliau berarti sama saja dengan mentaati Allah SWT.⁹

C. Hadits Sebagai Sumber dan Fakta Sejarah

Selanjutnya, jika tilik menggunakan kacamata historis, hadits merupakan sebuah reportase hal ihwal, peristiwa-peristiwa dimasa yang lampau, yakni segala sesuatu yang telah disandarkan kepada sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad Saw. Hadits yang merupakan fakta-fakta historis dan telah dinarasikan melalui sanad merupakan sebuah fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri keberadaannya. Beberapa hal yang mendasari dan membuktikan argumentasi bahwa hadis merupakan sebuah peristiwa, kisah (fakta) sejarah adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan pada terminologi hadis itu sendiri

Secara terminologis, *term* hadits bermakna sebagai semua ucapan, perbuatan, *taqriri* (kententuan atau ketetapan) maupun hal-ihwal yang telah disandarkan kepada Rasulullah saw. Berdasarkan pada terminologi ini, terdapat dua kata kunci (*keyword*) untuk digunakan sebagai bukti bahwa hadis merupakan fakta sejarah: *Pertama*, kata yang "disandarkan" itu merupakan kata kunci yang mengacu pada sebuah realita bahwasannya pada tiap pernyataan yang diakui sebagai hadits Nabi harus memiliki sandaran (*sanad*), yaitu dari seorang periwayat (murid) kepada periwayat lainnya (guru), dari periwayat terakhir (sebagai penghimpunan hadits "*mukharrij al-hadits*") hingga periwayatan pertama (sahabat Nabi). Proses penyandaran suatu berita tersebut menyatakan adanya sebuah proses perpindahan berita (hadits) yang bersumber dari peristiwa dimasa lampau oleh seseorang;

Kedua, Rasulullah SAW berkata: "kata kunci tersebut mengacu pada sosok manusia yang hisup di dunia (Arab) dengan situasi dan

⁹ Haris, "Hadits Nabi Sebagai Sumber Ajaran Islam."

kondisi, sosio dan historis yang melingkupinya pada abad ke-7 M. Karenanya, hadits tidak lain merupakan suatu reportase (rekaman) sejarah seseorang yang berada di daerah dan pada waktu tertentu, yaitu Muhammad Saw yang hidup pada zaman abad ke-7 M di Arab.

2. Penyebutan *Bashar* bagi Nabi Muhammad di dalam al-Qur'an

Dalam QS. al-Isra ayat 93-95, Fushilat ayat 6, dan Al-Kahfi ayat 110; terdapat kata *bashar* untuk menyebut Rasullullah SAW. Kata ini digunakan oleh Allah untuk menyindir pemahaman orang-orang kafir tentang Rasullullah SAW. Persepsi disini sangat jelas sekali ketika mengacu pada pembicaraan ayat sebelumnya maupun sesudah (ayat 90-93 dan 95). Dimana letak ketidakpercayaan orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW bahwasannya rasul dinilai tidak mampu untuk memberikan anugerah yang bersifat material atau nyata (mencarkan air dan bumi, memiliki kebun kurma dan anggur dengan sumber air yang sangat melimpah, menjatuhkan langit, mendatangkan Allah SWT, dan malaikat, memiliki rumah yang berselimut emas, dan kemampuan untuk naik ke langit). Oleh karena itu, kaum kafir tersebut tidak beriman kepada Rasullullah SAW.

Sementara dalam bahasa Indonesia, arti kata *bashar* adalah "manusia" dan bukan salah satu kata yang mengacu pada pengertian manusia. Di dalam al-Qur'an, misalnya terdapat kata *al-insan* dan *al-nas* yang memiliki makna yang sama yakni manusia. Dalam al-Qur'an, kata *bashar* dapat dijumpai pada 47 ayat. Hampir semua kata *bashar* disini merujuk kepada pengertian "manusia" dan dalam arti lahiriah yang dapat dilihat, dapat disentuh maupun dirasakan. Kecuali dalam QS. Al-Muddaththir ayat 29 yang memaknai *bashar* sebagai kulit manusia.

Berdasarkan pada beberapa penjabaran di atas kata *bashar* yang terdapat di dalam al-Qur'an, maka dapat dideskripsikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang secara lahiriah tidak ada bedanya dengan manusia lainnya. Beliau juga mengalami siklus kehidupan dari masa di dalam kandungan, lahirnya ke dunia, tumbuh dan berkembang sebagaimana manusia lainnya, dan akhirnya secara fisik wafat. Oleh sebab itu, bercerita tentang Nabi Muhammad dengan

segala macam hal yang telah melekat pada diri beliau setelah beliau wafat yang berarti sama saja berbicara tentang sebuah bukti sejarah tentang seorang manusia yang secara raganya sudah wafat.

3. Hasil dari studi atau kajian kritis terhadap hadits

Dalam studi kritik hadits dikenal dua macam studi kritik hadits yaitu: studi kritik eksternal (*al-naqd al-khariji*) pada objek kajiannya adalah sanad atau perawi; dan studi kritik internal (*al-naqd al-dakhila* atau *al-maini*) dalam objek kajiannya yakni teks (main). Acuan dari studi kritik hadits biasanya dilandaskan dalam kaidah kesahihan hadits (lima tolak ukur yang menjadi batasan istilah hadits sahih), meskipun oleh penulis harus di perbaharui dengan memperhatikan poin-poin yang menjadi kelemahan maupun kekurangan metodologisnya.

D. Al-Hadits atau As-Sunnah: Kedudukan dan Fungsi-fungsinya

Kedudukan sunnah terhadap al-Qur'an secara garis besar mengandung tiga fungsi, yaitu; *Pertama*, sebagai penguat pesan-pesan hukum yang terkandung di dalam al-Quran; *Kedua*, sebagai penjelas atau menjabarkan pesan-pesan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an; *Ketiga*, secara sendirinya sunnah menetapkan pesan-pesan hukum yang belum diatur dalam al-Qur'an.¹⁰ Jika ditilik dari segi materi hukum, terdapat *nisbah* (hubungan) antara sunnah dengan al-Qur'an, yakni; 1) Menguatkan hukum dari suatu peristiwa yang telah ditetapkan dari hukum di dalam al-Qur'an; dan (2) Memberikan keterangan maupun penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an.¹¹

Sebagai sumber primer kedua setelah al-Qur'an, sunnah memiliki tugas dan fungsi penting bagi al-Qur'an, yakni sebagai *bayan* (penjelas) maupun penafsir yang bertugas menjelaskan maksud dan tujuan dari al-qur'an. Adapun fungsi hadis sebagai penjelas dari al-Qur'an meliputi; *Pertama*, Sunnah sebagai Bayan *Al-Taqrir* atau biasa disebut juga

¹⁰ Moh Turmudi, "AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 1 (2016): h. 8, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.

¹¹ Sodikin, "Memahami Sumber Ajaran Islam."

sebagai bayan *al-ta'kid* atau bayan *al-Isbat*, yaitu as-sunnah berfungsi sebagai pengokoh hal yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an; *Kedua*, Sunnah sebagai Bayan *al-Tafsir*, merupakan penjelasan kepada hadits-hadits yang memerlukan uraian (*tafshil*) ataupun rincian terhadap ayat-ayat al-Qur'an; *Ketiga*, Sunnah sebagai Bayan *al-Tasyri'* yaitu penjelasan sendiri dari *tasyri'* yang bermakna mengadakan, mewujudkan, maupun menetapkan dari beberapa hukum ataupun ketentuan-ketentuan *syara'* yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.¹²

Penjelasan di atas memiliki hubungan dengan apa yang telah dijelaskan pada kedudukan antara sunnah maupun hadits Nabi Saw oleh ulama *atsar* yaitu sebagai penjelas serta memberi keterangan. Menurut para ulama tersebut, fungsi as-sunnah terhadap al-Qur'an, meliputi; 1) *Bayan tafshil*, al-Qur'an memiliki sifat mujmal, supaya al-Qur'an mampu difungsikan serta aktual sepanjang masa maupun dalam berbagai keadaan, maka diperlukan penjelasan oleh Hadits; 2) *Bayan takhshish*, selain berfungsi untuk memaknai al-Qur'an, hadits atau as-sunnah juga berfungsi untuk memberikan keterangan tentang kekhususan-kekhusushan ayat yang bersifat umum; 3) *Bayan ta'yin*, Hadits (as-sunnah) Nabi saw berfungsi sebagai penentu apa yang diinginkan antara dua atau tiga permasalahan yang mungkin saja dimaksud *lafadzh-lafadzh musytarak* dalam al-Qur'an; 4) *Bayan Nasakh*, Hadits (as-sunnah) yang berfungsi sebagai penjelas mana ayat yang *me-nasakh* (menghapus) dan ayat yang *di-nasakh* (dihapus) yang secara lahiriyah berseberangan. Fungsi bayan ini sering diartikan juga sebagai *bayan tabdil*. Memperhatikan uraian tersebut, sangatlah jelas jika meneladani as-sunnah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam hukum Islam.

1. Hadits atau As-Sunnah Sebagai Sumber Otoritatif Hukum Islam

As-Sunnah yang berkedudukan sebagai sumber primier kedua, serta telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat muslim, tidak hanya dikalangan Sunni tetapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi aliran ini tidak diarahi dari pengakuan suatu

¹² Relit Nur Edi, "As-Sunnah (Hadits)," *Jurnal Asas* 6, no. 2 (Juli 2014): 136-138.

kalangan muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tetapi diperbolehkan melalui kehendak *ilahiyah*.

Oleh sebab itu, segala perkataan, perbuatan, dan takrir tersebut dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupannya. Dan terlebih lagi jika percaya bahwa Nabi diberikan anugerah wahyu sehingga hal apapun mengenai beliau pasti akan mendapatkan jaminan teologis. Bila telah memperhatikan atau mengkaji ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-qur'an, setidaknya ditemukan kurang lebih 50 ayat yang secara jelas menyerukan atau memerintahkan umat muslim untuk taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya.¹³

2. Assunnah sebagai wahyu dan yang berkedudukan seperti wahyu Wahyu yang datang dari Allah SWT merupakan dasar dari pondasi agama yang harus untuk diikuti dan dipatuhi. Bagian tersebut jelas merupakan hal yang terpelihara dari kesalahan dan lupa. Bagian ini terkadang diwahyukan beserta lafalnya, maka di dalamnya terkandung kemukjizatan, yaitu; al-Qur'an dan terkadang diwahyukan tidak bersama lafalnya, yaitu hadits Nabi Saw. Keduanya tidak diragukan merupakan wahyu yang pada hakikatnya berasal dari satu sumber.¹⁴

3. Kedudukan Hadits terhadap al-Qur'an Perspektif Imam Syafi'i adalah:

Menurut Imam Syafi'I hadis memiliki kedudukan terhadap al-Qur'an, yaitu: a) Menerangkan atau menjelaskan ke-*mujmal*-an al-qur'an seperti halnya dengan menerangkan ataupun menjelaskan ke-*mujmal*-an ayat shalat; b) Menerangkan atau menjelaskan 'am al-Qur'an, yaitu 'am yang dikehendaki dengan *khash*; c) Menerangkan atau menjelaskan mana yang berupa nasikh dan mana yang berupa *mansukh* dari ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an; d) Menerangkan atau

¹³ Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al Fikr* 14, no. 3 (2010): 332.

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, "Otoritas Al-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam," *Akademika* 8, no. 1 (June 2014): 53.

menjelaskan fardhu-fardhu dari fardhu-fardhu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum dalam menempatkan as-sunnah selaras dengan al-Qur'an. Imam Syafi'i menggunakan *ijma'* ulama, *qawl* sahabat dan *qiyas* dengan melihat pada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Kemudian, Imam Syafi'i mengakui hadits ahad sebagai *hujjah* dengan memiliki syarat, yaitu: harus berasal dari perawi yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria *tam al-dhabit*. Imam Syafi'i juga telah menerima hadits *mursal* dengan ketentuan syarat, periwayatan banyak berjumpa dengan sahabat dan sanad-nya dapat untuk dipercayai. Menurutnya, kedudukan hadits *mutawatir* lebih tinggi dari kedudukan hadits ahad dan hadits *mursal*.¹⁵

E. Kontekstualisasi Hadits dari Makna Lokal-Temporal Menuju Makna Universal

Berdasarkan dari peristiwa yang pertama, sebagai sebuah fakta sejarah hadits yang menjadikan sebuah produk atau hasil sejarah yang tentu berkaitan dengan konteks ruang dan waktu. Maka dari itu, as-sunnah tidak bersifat secara umum atau global. As-sunnah menjadi sebuah produk atau hasil masa lalu dan dalam kondisi masa lalu. Hasil masa lampau ini berbeda dengan masa yang sekarang, dikarenakan situasi ruang dan waktu sekarang sudah berubah dan jauh berkembang. Islam sekarang sudah menjadi agama dunia, yang mana telah terjadi hubungan Islam dengan kondisi sejarah (ruang dan waktu) berbeda dengan Islam pada abad ke 7 M di dunia Arab. Selain itu, nabi secara lahiriah juga terikat dengan sifat manusiawi, yang mana tidak semua yang bersumber dari beliau pasti bermakna *tashr'i* (ajaran).

Sementara itu, mengacu pada peristiwa ke dua, sebagai salah satu sumber ajaran islam, hadits harus ditempatkan pada posisi ajaran yang bersifat umum. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW harus

¹⁵ Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 1 (January 2011): 96–97.

diletakan sebagai figur di luar kondisi sejarahnya (trans-historis Arab abad ke 7 M). Dapat diringkas bahwa hadits secara sejarah merupakan sebuah bukti dari sejarah, sedangkan hadits secara dogmatis adalah ajaran yang harus trans-historis. Adalah sebuah kemustahilan sebuah kondisi sejarah sekaligus diluar situasi sejarah. Bila peristiwa pertama yang harus dipertahankan, maka pada peristiwa atau kejadian ke dua dengan sendirinya akan tidak diberlakukan lagi, ataupun dengan sebaliknya. Namun demikian, secara idiologis-dogmatis, bahwa peristiwa yang kedua layak untuk dipertahankan, walaupun pada kejadian yang pertama tidak boleh untuk dikesampingkan begitu saja. Oleh sebab itu, yang harus dibentuk adalah dengan adanya sebuah konsep yang dapat menghubungkan adanya metode penafsiran hadits yang bersifat histories-temporal dan tidak universal menuju penafsiran hadits secara luas.¹⁶

F. Kesimpulan

As-sunnah menempati posisi yang fundamental dalam Islam, di samping al-Qur'an. Posisi tersebut ditunjukkan oleh fungsinya sebagai penjelas dari al-Quran dan sumber hukum yang kedua. Mengingat problematika keumuman makna ayat al-Qur'an, posisi hadits sebagai penjelas dan sumber hukum perlu untuk dijadikan pegangan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum. Baik yang terkait secara syari'at maupun persoalan kemanusiaan. Otoritas (*kehujjahan*) sunnah didasarkan berdasarkan dalil-dalil yang sudah pasti. Baik dari ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi saw atau menurut akal sehat. Sunnah yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* tentunya sunnah yang telah memenuhi persyaratan sahih, baik mutawattir maupun ahad.[]

Daftar Pustaka

Akmansyah, M. "Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (Agustus 2015): 132-33.

¹⁶ Haris, "Hadits Nabi Sebagai Sumber Ajaran Islam."

- Arifin, Johar. "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis." *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (Juli 2014): 149.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 2 (Juli 2011): 186.
- Edi, Relit Nur. "As-Sunnah (Hadits)." *Jurnal Asas* 6, no. 2 (Juli 2014): 136–38.
- . "Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah." *Jurnal Asas* 2, no. 6 (Juli 2014): 141.
- Farida, Umma. "Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2015): 247.
- Hadi, Abu Azam Al. "Otoritas Al-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam." *Akademika* 8, no. 1 (Juni 2014): 53.
- Haris, Abdul. "Hadits Nabi sebagai Sumber Ajaran Islam." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2013): 12–13.
- Hidayat, Andi. "Metode Pendidikan Islam untuk Generasi Millennial." *FENOMENA: Jurnal Penelitian* Volume 10, no. 1 (2018).
- Ma'ali, Dasman Yahya. "As-Sunnah An Nabawiyah antara Pendukung dan Pengingkarnya." *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (Juli 2014): 190–92.
- Nasri Hamang. "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat." *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 1 (Januari 2011): 96–97.
- Sodikin, R. Abuy. "Memahami Sumber Ajaran Islam." *Jurnal Al qalam* 20, no. 98–99 (Desember 2003): 12–14.
- Syam, Masiyan Makmun. "Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap sunnah Nabi." *Jurnal Al Hikmah* XV, no. 1 (2014): 1–2.

Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadits sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al fikiran* 14, no. 3 (2010): 332.

Thaib, Erwin Jusuf. "Al-Qur'an dan As-sunah sebagai sumber Inspirasi Etos Kerja Islami." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (Juni 2014): 4.

Turmudi, Moh. "AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 1 (2016): 1~12-1~12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.